



KPAI
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA



**LAPORAN
KINERJA KPAI
2023**

Ai Maryati Solihah, M.Si

KETUA
Komisi Perlindungan Anak Indonesia



KATA PENGANTAR

Sebagai sebuah Lembaga Non Struktural, KPAI wajib menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP), yang merupakan bagian dari implementasi SAKIP, dilakukan pada setiap tahunnya. KPAI selalu berupaya untuk memastikan penguatan akuntabilitas kinerja, karena merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Salah satu tugas KPAI adalah memberikan layanan publik berupa menerima dan menelaah pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hak anak dan layanan mediasi, yang terus menerus dilakukan evaluasi atas kualitas dari layanan tersebut. Penguatan akuntabilitas kinerja ini akan mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Kinerja KPAI pada tahun 2023 semakin membaik, yang ditandai dengan peningkatan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian kinerja, namun diharapkan hasil analisis dan evaluasi objektif terhadap capaian kinerja tahun 2023 ini akan meningkatkan upaya optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktivitas kinerja seluruh Anggota KPAI dan pejabat serta pegawai Sekretariat KPAI sebagai bagian dari lembaga KPAI itu sendiri.

KETUA KPAI

Ai Maryati Solihin, S.Pd.I., M.Si.

drg. Dewi Respatiningsih

KEPALA SEKRETARIAT
Komisi Perlindungan Anak Indonesia



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menggambarkan kinerja yang dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan yang menggunakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, sehingga informasi yang disusun dalam laporan kinerja harus menggambarkan kinerja, serta memenuhi standar yang menggambarkan kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya.

Penyusunan Laporan Kinerja KPAI mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Informasi yang disusun dalam dokumen LAKIP KPAI Tahun 2023 ini dengan memperhatikan dan menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Satker KPAI Tahun 2022 yang dilakukan oleh APIP Kemen PPPA, menginformasikan perbandingan realisasi kinerja, serta dapat memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Hal terpenting dalam penyusunan laporan kinerja ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Melalui penyusunan laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja KPAI yang terukur kepada Menteri PPPA atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta menjadi upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat KPAI khususnya, untuk lebih meningkatkan kinerja dalam memberikan dukungan optimal bagi pelaksanaan tugas dan fungsi KPAI.

Kepala Sekretariat KPAI

drg. Dewi Respatiningsih



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR

BAB 1. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 1.3. Mandat dan Peran Strategis
- 1.4. Sistematika Laporan

BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Startegis
- 2.2. Perjanjian Kinerja
- 2.3. Rencana Kerja dan Anggaran

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja
- 3.2. Analisa Capaian Kinerja
- 3.3. Capaian Kinerja Lainnya
- 3.4. Realisasi Anggaran

BAB 4. PENUTUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1. Matrik Perencanaan Kinerja KPAI 2020 - 2024
- Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Sekretariat KPAI Tahun 2023
- Tabel 2.3. Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat KPAI Tahun 2023
- Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja KPAI 2023
- Tabel 3.2. Analisa Capaian Kinerja KPAI 2023
- Tabel 3.3. Nilai Tingkat Akuntabilitas SAKIP KPAI 2023
- Tabel 3.4. Indikator Pelaksanaan Anggaran Satker KPAI 2023
- Tabel 3.5. Realisasi Anggaran KPAI 2023

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur KPAI

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Sekretariat KPAI

Gambar 1.3. Komposisi Pegawai KPAI berdasarkan jenis kelamin

Gambar 1.4. Komposisi Pegawai KPAI berdasarkan Pendidikan

Gambar 1.5. Anggota KPAI Periode 2022 - 2027

Gambar 3.1. Jumlah Pengawasan

Gambar 3.2. Sebaran Pengawasan KPAI

Gambar 3.3. Gambar Pemanfaatan Data dan Informasi KPAI

Gambar 3.4. Jumlah Kasus dan Jumlah Pengaduan KPAI 2023

Gambar 3.5. Jumlah Mediasi KPAI 2023

Gambar 3.6. Nilai Eka, Pagu dan Realisasi KPAI 2023

BAB I

PENDAHULUAN

BAB 1. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 1.3. Mandat dan Peran Strategis
- 1.4. Sistematika Laporan

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah sebuah lembaga independen yang memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan pada anak. KPAI atas dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

KPAI mulai berdiri tahun 2004 dan hingga saat ini memasuki periode keanggotaan yang keenam (2022 - 2027). Keanggotaan KPAI diperoleh melalui seleksi, dan menjabat selama lima tahun, serta dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Sesuai dengan amanat UUD 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari negara, Presiden telah memberikan perhatian khusus terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan memberikan arahan, yaitu:

1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan kewirausahaan.
2. Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengawasan anak.
3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Penurunan pekerja anak.
5. Pencegahan perkawinan anak.

Melalui arahan Presiden tersebut, tergambar bahwa KPAI dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi lembaga penyelenggara dalam melakukan penurunan kekerasan terhadap anak, penurunan pekerja anak, pencegahan perkawinan anak, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/ pengawasan anak serta memberikan usulan dan advokasi terkait kebijakan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

Strategi KPAI dalam mewujudkan terwujudnya efektifitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang bersifat independen, yakni meningkatkan sistem pengawasan perlindungan dan pemenuhan hak anak nasional dan kapasitas kelembagaan. Isu-isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemenuhan hak anak (sub komisi pengawasan pemenuhan hak anak) adalah sebagai berikut: pengawasan pencegahan stunting, pemenuhan hak kesehatan, klaster pendidikan, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengawasan anak, pencegahan perkawinan usia anak, pemenuhan hak sipil dan partisipasi anak, terkait Informasi Layak Anak, serta optimalisasi pemenuhan hak anak lainnya.

Sementara isu-isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan khusus anak (Sub Komisi Pengawasan Perlindungan Khusus Anak) adalah sebagai berikut: pengawasan terhadap upaya penurunan kekerasan terhadap anak, penurunan pekerja anak, pemenuhan dan perlindungan anak korban bencana, pengawasan anak korban eksploitasi ekonomi dan/ seksual, perlindungan anak berkebutuhan khusus, pengawasan berbasis kasus aktual perlindungan khusus, perlindungan anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, perlindungan anak korban penyalahgunaan NAPZA, pengawasan dan pencegahan anak dari korban pornografi, evaluasi peran pemerintah daerah dalam penanganan pelanggaran kekerasan terhadap anak; dan kemitraan penguatan perlindungan anak.

Sesuai yang dimandatkan dalam Undang Undang, KPAI menjalankan pengawasan atas penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak di K/L dan Pemda. Pengawasan atas penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak baik di pusat maupun di daerah dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut : 1) Pencarian informasi dan data /verifikasi lapangan terkait tujuan pengawasan sesuai dengan lokus di daerah prioritas; 2) Rakor dengan OPD terkait untuk klarifikasi dan mendapatkan informasi efektifitas atas penyelenggaraan PA; 3) Pengembangan hasil rakor ke lokasi di provinsi atau ke kab/kota, dengan melakukan klarifikasi ke pihak2 yang diperlukan; 4) Advokasi pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak kepada pihak terkait; 5) Memastikan lembaga-lembaga layanan (UPTD PPA, Rumah Aman, LPKA, LPKS, Unit PPA di Kepolisian) yang ada berjalan fungsinya dan 6) Penguatan jejaring dan klarifikasi informasi dan data ke LM setempat.

Saat ini KPAI menghadapi isu kelembagaan, dimana ketersediaan SDM, sarana dan prasarana belum sepenuhnya dapat mendukung secara optimal dalam pencapaian kinerja KPAI. Sehingga diperlukan kajian mendalam atas tugas dan fungsi KPAI, dengan mengikuti perubahan kebijakan di bidang SDM Aparatur, adanya penambahan mandat dari peraturan perundangan yang baru ditetapkan, serta dukungan kehadiran lembaga sejenis di tingkat provinsi/kabupaten/kota dalam pelaksanaan tugas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

KPAI mempunyai tugas :

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
- Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
- Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
- Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
- Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan
- Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Gambar 1.1. Struktur KPAI



Dalam melaksanakan tugasnya KPAI dibantu Sekretariat KPAI yang dipimpin Kepala Sekretariat. Sekretariat KPAI merupakan unsur staf yang membantu KPAI dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan KPAI. Kepala Sekretariat secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tugas dan fungsi Sekretariat KPAI diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPAI, sebagai berikut :

Tugas Sekretariat KPAI adalah memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KPAI. Sekretariat KPAI menyelenggarakan fungsi :


- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan keuangan;
- c. Pemberian dukungan fasilitasi layanan pengaduan;
- d. Penyusunan bahan advokasi, hukum, dan kerjasama;
- e. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem data dan informasi;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, tatausaha, kearsipan, persuratan, kepegawaian, dan kerumahtanggaan.

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Sekretariat KPAI




Pegawai Sekretariat KPAI terdiri dari unsur ASN (Aparatur Sipil Negara) dan PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri), ASN yang terdiri dari PNS sebanyak 11 (sebelas) orang dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sebanyak 16 (enam belas) orang. Dari total pegawai 67 (enam puluh tujuh) orang, terdiri atas 26 (dua puluh enam) orang perempuan dan 21 (dua puluh satu) orang laki-laki, dengan tingkat pendidikan D III sebanyak 2 (dua) orang, D IV sebanyak 1 (satu) orang, S1 sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dan S2 sebanyak 9 (sembilan) orang.

Gambar 1.3. Komposisi Pegawai KPAI berdasarkan jenis kelamin



Gambar 1.4. Komposisi Pegawai KPAI berdasarkan Pendidikan




1.3. Mandat dan Peran Strategis

Sebagai lembaga yang termasuk dalam lembaga hak asasi manusia nasional independent (Independent national human rights institutions/NHRIs), yang disebutkan dalam General Comment No. 2 (2022) - The role of independent national human rights institutions in the promotion and protection of the rights of the child, serta dibentuk berdasarkan mandat dari Undang-Undang, peran strategis KPAI adalah meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak di Indonesia.

Keanggotaan KPAI terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang wakil Ketua dan 7 (tujuh) anggota. Anggota KPAI berasal dari unsur Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap Perlindungan Anak.

Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode 2022 - 2027 sebagai berikut :

Gambar 1.5. Anggota KPAI Periode 2022 - 2027



Dalam RPJMN 2020 - 2024, Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (Kp) terkait Perlindungan Anak menyebar di dalam PN 3 (Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing) dan PN 4 (Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan). Perlindungan Anak secara khusus merupakan bagian dari PP 5 tentang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda di PN 3, dengan arah kebijakan “Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya”.

Arah kebijakan dalam PP5 ini mencakup a) penguatan regulasi dan penegakkan hukum yang proporsional terhadap kepentingan terbaik anak; b) penguatan efektivitas kelembagaan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyedia layanan, koordinasi, sistem data dan informasi, serta fungsi pembinaan dan pengawasan; c) peningkatan pemahaman tentang perlindungan anak bagi para pemangku kepentingan, masyarakat, keluarga, dan anak; d) penguatan jejaring antara pemerintah dengan komunitas, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat; e) peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kematangan usianya; f) penguatan upaya pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, termasuk isu pekerja anak, dan penelantaran pada anak; g) penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; h) penguatan pengasuhan di lingkungan keluarga dan pengasuhan sementara di institusi lainnya; i) peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi seluruh anak terutama bagi anak yang berada pada situasi dan kondisi khusus, dan j) peningkatan layanan dan rehabilitasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

1.4 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta mandat dan peran strategis KPAI.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2023, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Startegis
- 2.2. Perjanjian Kinerja
- 2.3. Rencana Kerja dan Anggaran

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis KPAI Tahun 2020 - 2024 ditetapkan melalui Peraturan KPAI No. 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2020 - 2024.

Dalam Renstra KPAI 2020 - 2024 disebutkan Visi KPAI adalah “Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Meningkatkan Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Nasional yang Efektif dan Kredibel untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”, dengan misi :

1. Meningkatkan Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Nasional;
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pembangunan perlindungan anak

Selanjutnya dalam Renstra KPAI 2020 - 2024 juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada yakni :

1. Terwujudnya Pengawasan yang efektif dan kredibel melalui Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Nasional.
2. Terwujudnya tata kelola KPAI yang profesional, inovatif, efektif, dan kredibel

Satuan Kerja KPAI merupakan salah satu Satuan Kerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja serta target indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1. Matrik Perencanaan Kinerja KPAI 2020 - 2024

SASARAN	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak	Jumlah hasil pengawasan atas pelaksanaan PA dan PHA yang ditindaklanjuti oleh KL dan daerah	10	10	14	17	20
	Jumlah rekomendasi penyelenggaraan PA yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	10	10	10	10	10
	% data dan informasi PA yang dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan	100	100	100	100	100
	Jumlah hasil penelaahan atas PM mengenai pelanggaran HA yang ditindaklanjuti oleh KL dan daerah	1	1	1	1	1

	Jumlah mediasi atas sengketa pelanggaran HA yang berhasil	100	100	100	100	100
	Jumlah kerja sama antar lembaga di bidang PA yang berhasil dilaksanakan	2	3	4	5	6
	Jumlah laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU PA yg ditindaklanjuti oleh pihak berwajib	1	1	1	1	1
Meningkatnya koordinasi dan tata kelola pemerintahan di KPAI	Nilai Pengungkit RB KPAI	BB	BB	BB	A	A
	AKIP KPAI	BB	BB	BB	A	A
	Nilai kinerja anggaran (IKPA & EKA)	93 dan 84	96 dan 85	96 dan 87	96 dan 89	96 dan 90
	% Pengelolaan Keuangan yang bebas dari temuan material	100	100	100	100	100
	% Rencana Umum Pengadaan (RUP)	100	100	100	100	100

2.2. Perjanjian Kinerja 2023

Dalam upaya mewujudkan kinerja dalam Renstra 2020 - 2024, maka target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja berisi sasaran kinerja, indikator kinerja, dan target kinerja yang diperjanjikan dalam satu tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

Perjanjian Kinerja tingkat Kemen PPPA pada tahun 2022 mengalami 1 (satu) kali perubahan, yang diikuti perubahan Perjanjian Kinerja di level Satker. Revisi dilakukan sebagai berikut :

1. Perubahan indikator “Jumlah Mediasi atas sengketa pelanggaran HA yang tidak sesuai dengan tujuan pelaksanaan mediasi atas kasus sengketa pelanggaran hak anak, sehingga direvisi menjadi “Persentase Mediasi atas sengketa pelanggaran HA yang berhasil”;
2. Menghapus indikator “Nilai Pengungkit RB Satker”, karena Satker KPAI termasuk dalam Satker Menteri PPPA sehingga penilaian RB tidak dilaksanakan secara mandiri; serta
3. penambahan indikator “Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi”.

Dalam Peta Kelembagaan Pemerintah, KPAI termasuk dalam Lembaga Non Struktural, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat KPAI. Kepala Sekretariat secara fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Perjanjian Kinerja yang berisikan penugasan dari Menteri PPPA kepada Kepala Sekretariat KPAI adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Sekretariat KPAI Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Revisi & Penambahan Indikator	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak	1. Jumlah Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan PA dan PHA yang ditindaklanjuti oleh KL dan daerah	tidak berubah	Dokumen	17
		2. Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan PA yang ditindaklanjuti menjadi Kebijakan	tidak berubah	Dokumen	15
		3. % data dan Informasi PA yang dimanfaatkan untuk Penyusunan Kebijakan	tidak berubah	Persen	100%
		4. Jumlah Hasil Penelaahan atas PM mengenai pelanggaran HA yang ditindaklanjuti oleh KL dan daerah	tidak berubah	Dokumen	1

		5. Jumlah Mediasi atas sengketa pelanggaran HA yang berhasil	% Mediasi atas sengketa pelanggaran HA yang berhasil	Persen	100
		6. Jumlah kerjasama antar lembaga di bidang PA yang berhasil dilaksanakan	tidak berubah	Dokumen	5
		7. Jumlah laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU PA yang ditindaklanjuti oleh pihak berwajib	tidak berubah	Dokumen	1
2.	Meningkatnya Koordinasi dan Tata Kelola Pemerintahan di KPAI	1. Nilai Pengungkit RB Satker	dihapus		
		2. Nilai SAKIP Satker	tidak berubah	Nilai	75 (BB)
		3. Nilai Kinerja Anggaran IKPA dan EKA Satker	tidak berubah	Nilai	IKPA : 96 EKA : 90,2
		4. % Pengelolaan Keuangan yang bebas dari temuan material	tidak berubah	Persen	100%
		5. % Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang sesuai rencana pagu anggaran	tidak berubah	Persen	100%
		6. % SDM Satker dengan penilaian kinerja kategori baik	tidak berubah	Persen	100%
		7. Nilai Indeks kepuasan masyarakat satkerrencana pagu anggaran	tidak berubah	Indeks	85
			8. % temuan BPK yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	Persen	100

2.3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023

RKA tahun 2023 untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2023 terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut :

Tabel 2.3. Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat KPAI Tahun 2023

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN	TARGET VOLUME	PAGU ANGGARAN
TOTAL			14.450.132.000
DE	Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak		4.804.004.000
DE.2787	Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Anak (KPAI)		4.804.004.000
	AEC Kerja sama	5.0 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	200.000.000
	AEC.001 Kerja sama antar lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang PA	5.0 Kesepakatan	200.000.000
	051 Koordinasi dengan lembaga terkait Perlindungan Anak		200.000.000
	BAH Pelayanan Publik Lainnya	3.0 Layanan, Bidang, Dokumen, Miliar Rp, titik	705.692.000
	BAH.001 Layanan atas Pengaduan Masyarakat terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	1.0 Layanan	290.692.000
	051 Penanganan atas Pengaduan Masyarakat terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak		290.692.000
	BAH.002 Layanan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak	1.0 Layanan	200.000.000
	051 Pelaksanaan Mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak		200.000.000
	BAH.003 Layanan tindak lanjut dugaan pelanggaran terhadap UU PA kepada pihak berwajib	1.0 Layanan	215.000.000
	051 Penyelenggaraan Tindak Lanjut Pelanggaran terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak		215.000.000
	BMA Data dan Informasi Publik	3.0 Layanan, Dokumen, Publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	942.712.000
	BMA.001 Rumusan Profil Hasil Pengolahan Data Pengawasan terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	3.0 Layanan	942.712.000

	051	Penyusunan Profil Hasil Pengolahan Data Pengawasan terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak		942.712.000
	FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1.0 Laporan, Rekomendasi	200.000.000
	FAE.001	Laporan Hasil Pemantauan, Penelaahan dan Evaluasi serta Pelaporan PA	1.0 Laporan	200.000.000
	051	Pemantauan, Penelaahan dan Evaluasi serta Pelaporan Perlindungan Anak		200.000.000
	QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	14.0 Lembaga, Laporan, Badang Usaha, Penyalur, Keputusan	788.700.000
	QIC.001	Layanan Pengawasan Atas Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	14.0 Lembaga	788.700.000
	051	Penyelenggaraan Pengawasan Atas Implementasi Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di K/L		788.700.000
	QIE	Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah	15.0 Pemerintah Daerah	1.966.900.000
	QIE.001	Layanan pengawasan terhadap penyelenggaraan PA di Daerah	15.0 Pemerintah Daerah	1.966.900.000
	051	Penyelenggaraan Pengawasan Atas Implementasi Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Daerah		1.966.900.000

WA		Program Dukungan Manajemen		9.646.128.000
WA.6379		Penyelenggaraan Kesekretariatan KPAI		9.646.128.000
	CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	21.0 Unit	326.034.000
	CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	20.0 Unit	176.034.000
	051	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		176.034.000
	CAN.002	Software Pengamanan Jaringan	1.0 Unit	150.000.000
	051	Pengadaan Software Pengamanan Jaringan		150.000.000
	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	9.320.094.000
	EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan	483.355.000
	051	Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran		110.000.000
	052	Pelayanan Kepegawaian		290.155.000
	053	Penyusunan Laporan KPAI		83.200.000
	EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan	8.836.739.000
	001	Gaji dan Tunjangan		2.848.132.000
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		5.988.607.000

Pada tanggal 31 Juli 2023 KPAI melakukan Pembukaan Blokir Bintang terkait Relaksasi Anggaran Automatic Adjustment Belanja sejumlah Rp706.000.000, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-557/MK.02/2023 tanggal 7 Juli 2023 perihal Penyesuaian Belanja Kementerian/ Lembaga yang berasal dari Blokir Automatic Adjustment TA 2023 dan Nota Dinas Nomor : 928/PR.04/7/2023 perihal Relaksasi Anggaran Automatic Adjustment tanggal 12 Juli 2023.

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Kementerian PPPA Nomor 1336/PR.05/10/2023 tanggal 5 Oktober 2023 perihal Usulan Kegiatan Prioritas dan Strategis yang membutuhkan alokasi pendanaan Tahun 2023, KPAI mendapatkan dana tambahan sejumlah Rp 470.000.000,-.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja
- 3.2. Analisa Capaian Kinerja
- 3.3. Capaian Kinerja Lainnya
- 3.4. Realisasi Anggaran

BAB 3 CAPAIAN KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Kinerja KPAI tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Secara rata-rata dari 2 (dua) sasaran dan 14 (empat belas) indikator, sebagian besar telah mencapai target kinerja, hanya 2 (dua) indikator kinerja yang tidak mencapai target yakni indikator kinerja “jumlah rekomendasi penyelenggaraan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan” dan “nilai indeks kepuasan masyarakat satker”.

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja KPAI 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
1.	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak	1. Jumlah Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan PA dan PHA yang ditindaklanjuti oleh KL dan daerah	10 dok	13 dok	130	17 dok	17 dok	100
		2. Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan PA yang ditindaklanjuti menjadi Kebijakan	10 dok	12 dok	120	15 dok	10 dok	67
		3. % data dan Informasi PA yang dimanfaatkan untuk Penyusunan Kebijakan	100%	100%	100	100%	100%	100
		4. Jumlah Hasil Penelaahan atas PM mengenai pelanggaran HA yang ditindaklanjuti oleh KL dan daerah	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100
		5. % Mediasi atas sengketa pelanggaran HA yang berhasil	100 mediasi	80 mediasi	80	100 %	100 %	100
		6. Jumlah kerjasama antar lembaga di bidang PA yang berhasil dilaksanakan	4 dok	9 dok	225	5 dok	8 dok	160
		7. Jumlah laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU PA yang ditindaklanjuti	1 dok	3 dok	300	1 dok	1 dok	100

		oleh pihak berwajib						
2.	Meningkatnya Koordinasi dan Tata Kelola Pemerintahan di KPAI	1. Nilai SAKIP Satker	BB	70.1 (BB)	100	75 (BB)	70.65 (BB)	95
2. Nilai Kinerja Anggaran IKPA dan EKA Satker		IKPA : 96 EKA : 90,1	IKPA : 94,05 EKA : 84,84	IKPA : 98,4% EKA : 94,1	IKPA : 96 EKA : 90,2	IKPA : 93,86 EKA : 98,3	IKPA : 98 EKA : 109	
3. % Pengelolaan Keuangan yang bebas dari temuan material		100%	100%	100	100%	100%	100	
4. % Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang sesuai rencana pagu anggaran		100%	100%	100	100%	100%	100	
5. % SDM Satker dengan penilaian kinerja kategori baik		100%	100%	100	100%	100%	100	
6. Nilai Indeks kepuasan masyarakat satker		80	87.31	109	85	84,39	99	
7. % temuan BPK yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi		-	-	-	100%	100%	100	

Berdasarkan hasil pengukuran pada tabel di atas sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja dengan realisasi di atas 100% sebanyak 2 (dua) indikator.
2. Capaian indikator kinerja dengan realisasi 100% sebanyak 9 (sembilan) indikator.
3. Capaian indikator kinerja dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 3 (tiga) indikator.

3.2. Analisa Capaian Kinerja

Sasaran 1 :

Meningkatnya efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak
Capaian indikator sasaran

“Meningkatnya efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak”
adalah sebagai berikut :


Tabel 3.2. Analisa Capaian Kinerja KPAI 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak	1. Jumlah Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan PA dan PHA yang ditindaklanjuti oleh KL dan daerah	17	17	100%
		2. Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan PA yang ditindaklanjuti menjadi Kebijakan	15	10	67%
		3. % data dan Informasi PA yang dimanfaatkan untuk Penyusunan Kebijakan	100%	100%	100%
		4. Jumlah Hasil Penelaahan atas PM mengenai pelanggaran HA yang ditindaklanjuti oleh KL dan daerah	1	1	100%
		5. % Mediasi atas sengketa pelanggaran HA yang berhasil	100	100	100%
		6. Jumlah kerjasama antar lembaga di bidang PA yang berhasil dilaksanakan	5	8	160%
		7. Jumlah laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU PA yang ditindaklanjuti oleh pihak berwajib	1	1	100%

a. Jumlah Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan PA dan PHA yang ditindaklanjuti oleh KL dan daerah

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pengawasan terhadap pelaksanaan oenyelenggaraan perlindungan anak di berbagai Kementerian/Lembaga (KL) dan pemerintah daerah. Melalui upaya ini, KPAI bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang telah disusun untuk melindungi anak-anak benar-benar diimplementasikan secara efektif dan memenuhi standar yang ditetapkan melalui instrumen pengawasan sebagai alat ukur. KPAI memperkuat upaya pengawasan perlindungan anak yang didasarkan pada :

Gambar 3.1. Jumlah Pengawasan



Dalam proses pengawasan ini, KPAI secara rutin melakukan evaluasi terhadap program-program perlindungan anak yang telah dilaksanakan oleh KL dan pemerintah daerah. KPAI meninjau berbagai aspek, termasuk ketersediaan dan aksesibilitas layanan perlindungan anak, keberlanjutan program, serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada anak-anak. Berikut data sebaran lokasi pengawasan KPAI tahun 2023 :

Gambar 3.2. Sebaran Pengawasan KPAI



Hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh KPAI kemudian disampaikan kepada KL dan pemerintah daerah terkait dengan rekomendasi dan saran perbaikan yang perlu dilakukan. KPAI juga berperan aktif dalam memberikan pemahaman dan bimbingan kepada instansi terkait tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan anak.

Dengan responsif terhadap hasil pengawasan yang disampaikan oleh KPAI, KL dan pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan anak. Langkah-langkah konkret diambil untuk memperbaiki kelemahan yang teridentifikasi, sehingga perlindungan anak dapat terus ditingkatkan dan hak-hak mereka terpenuhi dengan lebih baik. Maka pada tahun 2023 tercatat 17 dokumen tindak lanjut yang diberikan K/L maupun daerah berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan dari hasil pengawasan. Hal ini menjadi capaian sekretariat KPAI yang menargetkan 17 dokumen dan tercapai sebanyak 17 dokumen. Berikut capaian Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan PA dan PHA yang ditindaklanjuti oleh KL dan daerah :

- Hasil pengawasan Resor Subang Sektor Pamanukan bahwa kasus dugaan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap anak dibawah umur yang berakibat meninggal dunia.
- Hasil pengawasan di Resor Pasaman Barat bahwa kasus anak korban kekerasan.
- Hasil pengawasan anak korban kekerasan psikis dan pengasuhan alternatif di Kota Ambon, Maluku.
- Hasil pengawasan kasus anak korban kejahatan seksual pemerkosaan di Kabupaten Karanganyar.
- Hasil pengawasan anak korban kekerasan seksual pemerkosaan di Kota Tangerang Selatan.
- Hasil pengawasan anak korban kekerasan seksual pemerkosaan di Kab Seram Bagian Timur.
- Hasil pengawasan anak korban pencabulan di Kota Medan, Sumatera Utara.
- Hasil pengawasan anak korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan oleh ayah kandung di Kabupaten Sukoharjo.
- Hasil pengawasan anak korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan oleh Ustadz di Kota Malang.
- Hasil pengawasan anak korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan di Kota Tangerang.
- Hasil pengawasan anak korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan di Kota Bekasi.
- Hasil pengawasan anak korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan oleh di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Hasil Pengawasan terhadap Pengaduan dari masyarakat Indonesia yang berada di Kuala Lumpur Malaysia tentang peristiwa razia, penangkapan, dan penahanan terhadap beberapa PMI (Pekerja Migran Indonesia), termasuk 36 anak di Nilai Springs Seremban, Negeri Sembilan Malaysia yang telah di TL oleh Kemensos dalam bentuk Fasilitasi 87 Pekerja Migran dipulangkan dari Malaysia.
- Melakukan pengawasan, koordinasi serta evaluasi terkait upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus kekerasan terhadap anak di Lampung Tengah.
- Pengawasan kasus kesehatan anak viral terkait kluster kesehatan dan kesejahteraan dasar Komisi Perlindungan Anak Indonesia di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

- Pengawasan Anti bullying di SMAN 1 Parung 5. Rapat Koordinasi dan Pengawasan kasus kekerasan seksual terhadap 7 siswa di SDN Jakarta Timur 6. Pengawasan terhadap penanganan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Brebes.
- Pengawasan terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan oleh keluarga terdekat anak yakni ayah kandung di Cimahi.
- Pengawasan Kasus Kekerasan seksual di Jambi mengenai pendampingan hukum dan dukungan rehabilitasi psikososial anak.
- Pengawasan terhadap kondisi anak berhadapan dengan hukum baik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Pengembangan dan Kerjasama (LPKS) serta Balai Pemasarakatan (Bapas).
- Pengawasan terhadap Kasus ABH pada Kasus David dan Mario, serta saksi A, yang telah di TL oleh Kemen PPPA melalui fasilitasi pendampingan kasus.
- Pengawasan terhadap Kasus ABH pada Kasus David dan Mario, serta saksi A, yang telah di TL oleh LPSK melalui fasilitasi Perlindungan kepada korban.
- Pengawasan pada satuan pendidikan terkait kasus Kekerasan Santri Senior kepada Junior, yang berakibat Junior Terbakar dan akhirnya meninggal di Pondok Pesantren Al Berr, Bangil, Pasuruan Jawa Timur.
- Tindak lanjut oleh Kumham terkait surat Rekomendasi setelah KPAI melakukan pengawasan di LPKA Bandung pada tanggal 15 Februari 2023 menemukan adanya Anak Binaan yang mengalami disabilitas tuna rungu.
- Tindak lanjut oleh Dinas P3APPKB Sulawesi Utara terkait surat rekomendasi kpai tentang tindak pidana kekerasan seksual pada anak.
- Tindak lanjut oleh DP3AP2KB Kabupaten Karanganyar terkait surat KPAI perihal permohonan pendampingan aduan.
- Tindak lanjut oleh DP2KBP3A Kabupaten Bangka Tengah terkait surat KPAI perihal permohonan pendampingan untuk kasus pencabulan.
- Tindak lanjut penanganan oleh DP3A Provinsi Maluku terkait surat KPAI perihal rujukan dan dukungan anak korban.
- Surat Jawaban dari resor metro tangerang kota yang diterima tanggal 4 Juli 2023 mengenai Pengawasan terhadap Polda Metro Jaya Resor Metro Tangerang Kota terkait kasus persetubuhan yang telah ditindaklanjuti oleh Kepolisian yang dibantu oleh P2TP2A.
- Surat jawaban dari Kapolres Malang tgl 10 Juli 2023 terkait pengawasan kasus yang dilakukan KPAI mengenai dugaan tindak pidana anak sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap 5 anak korban bahwa Satreskrim Polres Malang telah menangani perkara tersebut.
- Surat jawaban dari Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat tgl 24 Juli 2023 terkait pengawasan kasus yang dilakukan KPAI mengenai Pemenuhan Hak Anak bahwa Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat telah mengambil langkah berupa upaya koordinasi dengan pihak polres Seram bagian barat yang telah melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut dan menunggu proses tuntutan ganti rugi (TGR) dari APIP kab Seram bagian barat karena indikasi kerugian negara yang nilainya lebih kecil dari biaya penanganan perkara.
- Surat Jawaban dari Restro Bekasi Kota tgl 14 Agustus 2023 terkait pengawasan kasus yang dilakukan KPAI mengenai dugaan tindak pidana anak sebagai korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh ayah kandung korban, bahwa Polres metro bekasi kota telah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap saksi-saksi, terlapor, yang selanjutnya akan melakukan pemeriksaan kepada saksi ahli forensik, saksi ahli pidana, dan pemeriksaan tambahan kepada pelapor.

- Surat jawaban dari Restro Tangerang Kota tgl 31 Juli 2023 terkait pengawasan kasus yang dilakukan KPAI mengenai kasus perbuatan cabul terhadap anak bahwa sudah dilakukan proses penyidikan sesuai dengan prosedur.
- Surat jawaban dari Kantor kemenag kab Aceh Besar tgl 16 Agustus 2023 terkait pengawasan kasus yang dilakukan KPAI perihal Pemenuhan Hak Anak, Anak sebagai Korban Kebijakan di lingkungan Pendidikan.
- Surat jawaban dari DPPPA Provinsi Sumsel tgl 22 Agustus 2023 terkait pengawasan kasus yang dilakukan KPAI perihal tindak pidana korban kekerasan seksual pemerkosaan terhadap anak hingga hamil 6 bulan, bahwa DPPPA Sumsel telah bersurat kepada DPPPA OKU Selatan dan UPTD PPA Provinsi Sumsel telah berkoordinasi UPTD PPA OKU Selatan, dimana kasus tsb telah di TL oleh unit PPA Polres OKU Selatan dan UPTD PPA DPPPA OKU Selatan telah melakukan penjangkauan serta pendampingan hukum dan pemulihan psikologi korban.
- Pengawasan Kasus KPAI yang di TL oleh Komisi Kepolisian Nasional terkait tindak pidana Tambang Ilegal.
- Pengawasan Kasus KPAI yang di TL Oleh Dinas P2KBP3A .



b. Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan PA yang ditindaklanjuti menjadi Kebijakan

Pada tahun 2023, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memperkuat peranannya dalam memberikan rekomendasi penyelenggaraan perlindungan anak untuk ditindaklanjuti menjadi kebijakan yang berdampak positif bagi anak-anak di seluruh Indonesia namun demikian sebanyak 10 Rekomendasi dari 15 Rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan. Melalui pengawasan yang cermat terhadap program dan kegiatan perlindungan anak di Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda), serta dengan memberikan masukan dan usulan perumusan kebijakan, KPAI memberikan kontribusi dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan anak.

Dengan melakukan pengawasan terhadap program dan kegiatan perlindungan anak di berbagai instansi pemerintah, KPAI memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memperhatikan kepentingan dan hak-hak anak secara menyeluruh. Melalui evaluasi yang teliti, KPAI dapat mengidentifikasi kelemahan dan potensi perbaikan dalam penyelenggaraan program perlindungan anak, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang relevan dan berdampak positif.

Selain itu, KPAI juga aktif memberikan masukan dan usulan perumusan kebijakan kepada pihak terkait, baik di tingkat nasional maupun daerah, tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan berdasarkan penelitian serta analisis yang mendalam, KPAI memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memperkuat perlindungan anak dan mencerminkan kebutuhan serta aspirasi anak-anak Indonesia. Berikut Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh K/L maupun daerah :

- Oleh Walikota Malang Berdasarkan Surat Perihal Jawaban Rekomendasi Pendampingan Dan Pemberian Layanan Terhadap Korban Anak Tanggal 28 Februari 2023 Berupa Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/277/35.73.112/2022 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Kerusakan Stadion Kanjuruhan Malang Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB.
- Rekomendasi Hasil Pengawasan Perlindungan Anak Berbasis Aplikasi SIMEP Perlindungan Anak Kabupaten Bantul, Telah Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Terkait Menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2022 Tentang KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN BANTUL.
- Rekomendasi Hasil Pengawasan Perlindungan Anak Berbasis Aplikasi SIMEP Perlindungan Anak Kepada Provinsi Kalimantan Timur, Dan Telah Ditindaklanjuti Menjadi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Rekomendasi KPAI Kepada Kemendikbud Ristek Dan Kementerian Agama Untuk Membuat Regulasi Pembatasan Acara Wisuda. Telah Ditindaklanjuti Oleh Kemendikbudristek Yang Mengeluarkan SE Kemendikbud Yang Mengimbau Mengenai Prosesi Kelulusan, Pelepasan Siswa Berupa Wisuda Tidak Boleh Memberatkan, Dan Bukan Hal Yang Wajib. Surat Edaran Tertanggal 23 Juni 2023 Ditujukan Kepada Para Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dan Kepala Satuan Pendidikan Di Seluruh Indonesia.

- TL Oleh Mahkamah Agung Terkait Rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional Kpai Mengenai "Pengawasan Program Pencegahan Perkawinan Anak Di Indonesia" Untuk Dipedomani.
- Rekomendasi KPAI Terkait Pengawasan Pemenuhan Hak Anak Bidang Pendidikan Pada Saat Situasi Polusi Udara Di Wilayah DKI Jakarta, Dan Dikeluarkannya SE Kadisdik Nomor E0050 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Pembelajaran Pada Saat KTTASEAN Ke-43.
- Rekomendasi Usulan RUU Kesehatan Terkait Perlindungan Anak Kepada Komisi IX DPR RI Yang Di Telah Di TL Dengan Memasukan Usulan KPAI Kedalam Pembahasan RUU Tentang Kesehatan Tgl 11 Juli 2023.
- Rekomendasi KPAI Terkait Perlunya Pembentukan KPAD Kota Pariaman Yang Telah Di TL Dengan Dikeluarkannya PERWAKO Pariaman Prov Sumbar Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pariaman Sekaligus SK Walikota Pariaman Nomor 198/463/2023 Tentang Pengangkatan Ketua Dan Anggota Komisioner KPAD Kota Pariaman Periode 2023-2027.
- Rekomendasi KPAI Terkait Perlindungan Hak Anak Atas Meningkatnya Polusi Udara Yang Terjadi Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Dan Sekitarnya Telah Di TL Disdik Provinsi DKI Jakarta Dan Kantor Kemenag Provinsi DKI Jakarta Pada Bulan Agustus 2023 Mengenai SE Pembelajaran Pada Saat Kegiatan KTT ASEAN.
- TL Plt Gubernur NTT Terkait Surat Rekomendasi KPAI Perihal Waktu Kegiatan Belajar Anak Di Sekolah TL Kementerian Agama Terkait Surat Rekomendasi KPAI Perihal Madrasah Ramah Anak

UPAYA YANG DILAKUKAN

Melakukan telaah
FGD bersama internal dan stakeholder KPAI
Melakukan monitoring kepada K/L dan daerah

HAMBATAN

kualitas dari rekomendasi pengawasan yang dikeluarkan
Lama waktu dalam penyusunan
kurangnya SDM ahli hukum dan kebijakan

STRATEGI 2024


peningkatan kualitas rekomendasi pengawasan
melakukan monitoring dan evaluasi
rekrutmen SDM bagian hukum dan kebijakan

c. % data dan Informasi PA yang dimanfaatkan untuk Penyusunan Kebijakan

KPAI memiliki dua sumber data, yaitu data primer yang berisi data pengaduan, data IKM, data pengawasan. Data sekunder yang berisi data media sosial, data K/L terkait Perlindungan Anak. Data pengaduan KPAI menjadi bahan acuan penyusunan kebijakan. Kasus - kasus Anak korban Kejahatan Seksual yang masuk ke KPAI menjadi acuan penyusunan Policy Brief SPPA dan RUU Kesehatan. san, data media dan data SIMEP tercapai 100%.

Gambar 3.3. Gambar Pemanfaatan Data dan Informasi KPAI

Pada tahun 2023 Pemanfaatan data dan Informasi KPAI untuk penyusunan kebijakan dan telaah oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi. Data yang dihasilkan terdiri dari data pengaduan, data pengawa



Dari 331 permintaan data yang terlayani oleh Pusdatin adalah 269 Permintaan Data. Hal ini dikarenakan 62 permintaan data yang masuk tidak memenuhi syarat yang berlaku di KPAI. Dari total yang terlayani permintaan data menjadi bahan berita online terdapat 8 permintaan data. 5 permintaan data dari Kementerian/Lembaga. Mayoritas permintaan data berasal dari mahasiswa sebagai bahan acuan skripsi/tesis/karya ilmiah dari berbagai Universitas Negeri maupun Swasta di Indonesia.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjadi wadah informasi penyusunan kebijakan perlindungan anak, serta menjadi bahan telaahan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Perguruan Tinggi. Berbagai jenis data yang dihasilkan oleh KPAI, termasuk data pengaduan, data pengawasan, data media, dan data dari Sistem Informasi Monitoring Perlindungan Anak (SIMEP), menjadi landasan yang kuat bagi proses pengambilan keputusan yang berkualitas.


Selain data kasus yang dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan, KPAI juga mempunyai data primer yang berasal dari aplikasi SIMEP PA (Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Pelaporan Perlindungan Anak). Aplikasi SIMEP PA diisi oleh Kementerian/Lembaga, Dinas P3A Provinsi, Dinas P3A Kabupaten/Kota. Setelah selesai pengisian dan pengolahan data SIMEP, KPAI melakukan verifikasi lapangan kepada K/L, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota yang layak mendapatkan Anugerah KPAI. Dari hasil verifikasi lapangan, KPAI akan mengirimkan rekomendasi untuk Kementerian/Lembaga, Dinas P3A Provinsi, Dinas P3A Kabupaten/Kota dengan harapan ditindaklanjuti agar Perlindungan Anak menjadi lebih baik.

Selain itu, data pengawasan yang dihasilkan oleh KPAI mencakup evaluasi terhadap berbagai program dan kegiatan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Data ini memberikan gambaran tentang efektivitas dan keberhasilan implementasi kebijakan yang telah diterapkan, serta menyoroti area-area di mana perbaikan diperlukan.

Data dari media juga menjadi sumber informasi penting bagi KPAI, karena mencerminkan pemberitaan dan perhatian publik terhadap isu-isu perlindungan anak. Dengan menganalisis liputan media, KPAI dapat mengidentifikasi trend dan isu-isu yang sedang berkembang, serta merespons secara cepat terhadap kasus-kasus yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.

Sistem Informasi Monitoring Perlindungan Anak (SIMEP) juga menjadi sumber data yang penting bagi KPAI. Melalui SIMEP, KPAI dapat mengakses data terkait perkembangan dan kondisi anak-anak di berbagai wilayah, termasuk data kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak.

Seluruh jenis data dan informasi yang dikumpulkan oleh KPAI menjadi landasan yang kuat bagi penyusunan kebijakan yang berbasis bukti dan data, serta memberikan kontribusi yang berharga dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan anak-anak di Indonesia. Melalui proses telaah oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Perguruan Tinggi, data dan informasi yang dihasilkan oleh KPAI menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan efektif dalam memajukan perlindungan anak.



d. Jumlah Hasil Penelaahan atas PM mengenai pelanggaran HA yang ditindaklanjuti oleh KL dan daerah

Pada tahun 2023, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memperkuat perannya dengan melaksanakan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak. KPAI secara aktif menindaklanjuti setiap pengaduan yang diterima, bekerja sama dengan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menegakkan hak-hak anak.

Gambar 3.4. Jumlah Kasus dan Jumlah Pengaduan KPAI 2023



Dalam proses penelaahan ini, KPAI secara teliti memeriksa setiap pengaduan yang masuk, mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi, dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk menindaklanjuti secara efektif. Kolaborasi antara KPAI, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak anak dengan tepat dan adil. Dengan melakukan penelaahan secara komprehensif dan kerjasama lintas sektoral, KPAI berperan dalam memastikan bahwa hak-hak anak di Indonesia dilindungi dan dihormati dengan sepenuhnya.



e. % Mediasi atas sengketa pelanggaran HA yang berhasil

Pada tahun 2023, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memperkuat perannya sebagai peduli terhadap perlindungan hak anak dengan berhasil melaksanakan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak. Melalui upaya mediasi yang dilakukan oleh anggota KPAI dan/atau mediator KPAI yang bersertifikat, berbagai konflik dan sengketa yang melibatkan hak-hak anak berhasil diselesaikan sesuai dengan SOP yang ada, dimana mediasi yang dilaksanakan KPAI tahun 2023 sebanyak 54 kali pemanggilan dari 38 kasus. Mediasi yang terlaksana sebanyak 24 dan 29 tidak terlaksana. Dari mediasi yang terlaksana tercapai 21 kesepakatan, dan 4 tidak tercapai kesepakatan.

Gambar 3.5. Jumlah Mediasi KPAI 2023



Hambatan :

- **Kehadiran** (Para pihak atau salah satu pihak tidak hadir tanpa konfirmasi).
- **Konflik** (Ada dendam pribadi, Membawa senjata, Tidak mengikuti tata tertib, Intervensi Pihak Ketiga).
- **Pihak ketiga** (Para pihak minta didampingi pihak keluarga atau kuasa hukum).
- **Waktu** (Para pihak meminta perubahan jadwal mediasi, Terbatasnya waktu para pihak & mediator untuk mediasi, Para pihak tidak dapat mengambil keputusan).
- **Tantangan struktural dan kultural** (Kebutuhan terbanyak tapi minim sistem layanan, Terbatasnya system layanan yg ada, Absennya sistem layanan yang terdekat dengan anak korban, Lemahnya perspektif hak anak).

STRATEGI 2024 :

“Perubahan SOP Mediasi pada kasus-kasus hambatan keadilan antar lembaga bukan pada individu antar individu”

Dalam proses mediasi ini, KPAI bertindak sebagai mediator yang netral dan objektif untuk membantu para pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dengan pendekatan yang sensitif terhadap kepentingan anak, KPAI mengupayakan penyelesaian yang memperhatikan hak-hak dan kepentingan terbaik anak-anak yang terlibat dalam konflik tersebut.

Keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh KPAI menjadi bukti nyata akan komitmen lembaga ini dalam menyelesaikan konflik secara berkeadilan dan menjaga kepentingan serta hak-hak anak sebagai prioritas utama. Langkah ini juga menunjukkan bahwa KPAI bukan hanya sekedar lembaga yang memberikan perlindungan pasif, tetapi juga aktif dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan demi kesejahteraan dan perlindungan hak-hak anak di Indonesia.

Upaya yang dilakukan :

1. Pemanggilan para pihak
2. Penjadwalan mediasi dengan mediator
3. Pendokumentasian hasil pelaksanaan
4. Melakukan pencatatan dan pelaporan mediasi

f. Jumlah kerjasama antar lembaga di bidang PA yang berhasil dilaksanakan

Jumlah Penandatanganan kerjasama KPAI dengan lembaga terkait Perlindungan Anak pada tahun 2023 sebanyak 8 Kerjasama dari target 5 Kerjasama. Berikut kerjasama yang dilaksanakan pada tahun 2023 :

Kerjasama Dengan BNPT Terkait Terorisme
Kerjasama Dalam Bentuk Mou Antara Universitas Ahmad Dahlan Dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tentang Pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi (Usulan Uad) (1) Integrasi Perlindungan Anak Dalam Tridharma Perguruan Tinggi (2) Pengarusutamaan Perlindungan Anak Dalam Tridharma Perguruan Tinggi.

Mou Dengan Media Indonesia.

Mou Dengan Bawaslu Tentang Tahapan Pengawasan Pemilu Dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Yang Ramah Anak.




Mou Dengan Komnas HAM, Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Ombudsman, LPSK, Komnas Disabilitas RI Tentang Upaya Pengawasan Dan Pencegahan Penyiksaan Serta Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Setiap Orang Yang Berada Di Tempat Terjadinya Pencabutan Kebebasan, Penghormatan Perlindungan Dan Pemenuhan HAM.

Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Dan Kementerian Dalam Negeri Dan Kementerian Agama Dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Kementerian Sosial Dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dan Komisi Nasional Disabilitas Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Pada Satuan Pendidikan.

Perjanjian Kerjasama Dengan Fakultas Hukum Univ Ahmad Dahlan Dengan KPAI Tentang Pelaksanaan Integrasi Perlindungan Anak Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat

Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Dan Kementerian Dalam Negeri Dan Kementerian Agama Dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Kementerian Sosial Dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dan Komisi Nasional Disabilitas Tentang Implementasi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Pada Satuan Pendidikan.





NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT CITRA MEDIA NUSA PURNAMA
(MEDIA INDONESIA)
DAN
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
(KPAI)
SINERGISITAS PENGAWASAN DAN PUBLIKASI
PERLINDUNGAN ANAK
No: OS2/LGL/CMNP-KPAI/III/2023

Nota Kesepahaman ("Nota Kesepahaman") ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27/03/2023) oleh dan antara:

1. **Gaudensius Suhardi**, Direktur Utama PT Citra Media Nusa Purnama (Media Indonesia), berdasarkan Akta Notaris No. 08 tertanggal 13 Oktober 2023 di Jakarta dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Barat, Jalan Pilar Mas Raya Kavling A-D, Komplek Delta Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Citra Media Nusa Purnama (Media Indonesia) untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**; dan
2. **Ai Maryati Solihah**, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode 2017-2022 dan Pengangkatan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode 2022-2027, beralamat dan berkedudukan di Jl. Teuku Umar No.10-12, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan jika masing-masing juga disebut sebagai "**Pihak**".

1
P

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
DENGAN
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
TENTANG
PELAKSANAAN INTEGRASI PERLINDUNGAN ANAK DALAM BIDANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR: F.8/97/H.1/VIII/2023
NOMOR: 06/PKS/KPAI/08/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal 10 Agustus 2023, bertempat di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum.**, : Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 168 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Masa Jabatan 2022-2026, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Tamanan, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Ai Maryati Solihah, M.Si.** : Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127/P Tahun 2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode 2017-2022 dan Pengangkatan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode

UPAYA YANG DILAKUKAN

- Menjalin relasi yang baik dengan stakeholder yang dituju.
- Membangun koordinasi dengan lembaga yang dituju.
- Melibatkan tim kerja khusus untuk menyelesaikan terkait kerjasama.
- Menyusun draft rancangan MoU

HAMBATAN


- Langkah kerjasama yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur kerjasama.
- Tidak adanya pertemuan berikutnya terkait pembahasan draft kerjasama.
- Kerjasama yang dilaksanakan tidak disertakan rencana aksi yang jelas terutama pada output dari kerjasama itu sendiri khususnya kerjasama dengan lembaga pendidikan.
- Rencana Aksi atau output tidak dimunculkan dalam MoU.
- Komunikasi Pimpinan kurang optimal.
- Kompetensi SDM yang belum optimal terkait MoU

STRATEGI 2024

- Perlu ada SOP yang jelas terkait Pengajuan MoU sampai dengan Pelaksanaan agar ada prosedur yang lebih tertata.
- Perlu adanya perbaikan komunikasi internal.
- Sebelum adanya penyusunan MoU perlu direncanakan output apa yang ingin dicapai ataupun rencana aksi yang akan dilaksanakan.
- Sebaiknya apabila dilakukan MoU, perlu ada tindak lanjut dengan PKS dilengkapi dilengkapi dengan renaksi atau kegiatan yang ingin dilaksanakan.
- Memberikan pelatihan atau pengembangan kompetensi untuk SDM bagian hukum.

g. Jumlah laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU PA yang ditindaklanjuti oleh pihak berwajib

Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh Pihak Berwajib berdasarkan rekomendasi KPAI. Hal ini dilakukan dengan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak yang selanjutnya Pihak berwajib menindaklanjuti laporan dari KPAI. Selama tahun 2023 terdapat 153 Rekomendasi terkait Dugaan pelanggaran terhadap UU Perlindungan Anak untuk ditindaklanjuti oleh Pihak Berwajib. Berikut beberapa laporan yang ditindaklanjuti oleh pihak berwajib :



Sasaran 2 :

Meningkatnya Koordinasi dan Tata Kelola Pemerintahan di KPAl

a. Nilai SAKIP Satker

Target Nilai SAKIP Sekretariat KPAl pada tahun 2023 adalah 75 (B). Sampai dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini, hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 masih belum diperoleh. Oleh karena itu, nilai realisasi implementasi SAKIP Sekretariat KPAl 2023 yang disajikan merupakan data realisasi tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tahun 2023. Berdasarkan penilaian evaluasi SAKIP tahun 2022, Sekretariat KPAl memperoleh nilai sebesar 70,65 kategori nilai "BB" yang berarti bahwa Satker Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah memiliki kinerja dan akuntabilitas kinerja yang sangat baik serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Namun demikian, dalam implementasi SAKIP di Satker Komisi Perlindungan Anak Indonesia masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan sesuai rekomendasi.

Tabel 3.3. Nilai Tingkat Akuntabilitas SAKIP KPAl 2023

	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI	
			2021	2022
A	Perencanaan Kinerja	30	22,73	23,73
B	Pengukuran Kinerja	25	15,10	17,60
C	Pelaporan Kinerja	15	10,82	10,82
D	Evaluasi Internal	10	3,31	3,31
E	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20	18,19	15,19
	Nilai Hasil Evaluasi	100	70,15	70,65
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB



b. Nilai Kinerja Anggaran IKPA dan EKA Satker

IKPA

Satuan Kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Satker KPAl) meraih nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) sebesar 98,3 dengan predikat BAIK. Dengan nilai IKPA yang tersebut, Satker KPAl menjadi satker yang memiliki kualitas yang baik dalam hal kinerja pelaksanaan anggaran dan belanja, sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran, namun masih perlu adanya perbaikan pada beberapa indikator, diantaranya pada Deviasi Halaman III DIPA serta Pengelolaan UP dan TUP yang perlu dipantau dan evaluasi rutin untuk dapat mendapatkan nilai yang lebih baik. Berikut ditampilkan rincian hasil penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran Satker KPAl 2023 :

Tabel. 3.4 Indikator Pelaksanaan Anggaran Satker KPAl 2023

Indikator Pelaksanaan Anggaran Satker KPAl 2023		Nilai Akhir	Nilai Aspek	Nilai Akhir
Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	10.00	86.10	93.91
	Revisi Halaman III DIPA	7.22		
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	18.30	95.01	
	Belanja Kontraktual	9.30		
	Penyelesaian Tagihan	10.00		
	Pengelolaan UP dan TUP	9.08		
	Dispensasi SPM	5.00		
Kualitas Hasil Pelaksanaan an	Capaian Output	25.00	100.00	

EKA

Capaian Kinerja Satker KPAI pada tahun 2023 yaitu 98.39, dan menjadi satker yang memiliki nilai tertinggi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebagaimana nilai indikator dari EKA yaitu Nilai penyerapan anggaran sebesar 99.5, Nilai Konsistensi 99.49, Nilai Capaian Output 100, Efisiensi 17.94, Nilai Efisiensi 94.85. Nilai Kinerja ini didukung karena adanya capaian yang melebihi target pada beberapa RO, diantaranya pada Output kerjasama yang ditargetkan 5, namun Satker KPAI tercapai 8 di tahun 2023. Selain itu RO yang capaiannya melebihi target juga ada pada RO Pengawasan KL dan Pengawasan Daerah. Hal ini disebabkan karena standar biaya perjalanan dinas maupun paket meeting menggunakan standar yang minimal dari Standar Biaya Masukan (SBM), selain itu satker KPAI juga melakukan pengawasan berbasis aplikasi terutama bagi K/L. Berikutnya, pada Layanan Umum, yang ditargetkan 1 karena adanya layanan kepegawaian, menjadi melebihi target yaitu sebanyak 2 layanan, disebabkan dengan dihidupkannya kembali Layanan Umum yang kini memiliki tim pengelola yaitu di bawah Kasubag Administrasi dan Umum.


Gambar 3.6. Nilai Eka, Pagu dan Realisasi KPAI 2023



c. % Pengelolaan Keuangan yang bebas dari temuan material

Hasil pemeriksaan BPK tahun 2023 masih belum diperoleh secara resmi, namun demikian telah diketahui bahwa 100% tidak ditemukannya temuan material di Satker KPAI. Untuk itu yang disajikan sekretariat KPAI yaitu hasil pemeriksaan tahun 2022 dimana dalam audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tidak ditemukan temuan material yang mengindikasikan ketidakpatuhan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Satker KPAI. Namun demikian, terdapat beberapa saran yang diberikan oleh BPK terkait dengan pengelolaan beberapa aspek keuangan. Salah satunya adalah terkait pengeluaran Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan operasional. Ditemukan bahwa terdapat kelebihan pembayaran dalam hal penggunaan BBM tersebut. Meskipun tidak termasuk dalam kategori temuan material, saran ini telah menjadi titik perhatian bagi manajemen KPAI untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Kementerian PPPA.

Saran lainnya yang disoroti oleh BPK adalah terkait kelebihan pembayaran pada pejabat pengelola Program Pengadaan Barang/Jasa dan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga (PPK dan PPSPM). Meskipun tidak menimbulkan kerugian material yang signifikan, hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dan penatausahaan keuangan pada tingkat detail. KPAI kemudian memutuskan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengelolaan keuangan terkait dengan PPK dan PPSPM guna memastikan keakuratan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.



d. % Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang sesuai rencana pagu anggaran

Rencana Umum Pengadaan adalah Rencana yang berisi kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh KPAI sendiri dan/atau dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing) yang sesuai dengan rencana pagu anggaran. Cara pengumpulan data nya melalui sistem aplikasi di SiRUP yang merupakan aplikasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. Pada tahun 2023 % Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang sesuai rencana pagu anggaran tercapai 100% dari target 100%.

$$\%RUP = \frac{PA\ RUP}{PA\ RKA} \times 100\% = 100\%$$

$$\%RUP = \frac{11.602.000.000}{11.602.000.000} \times 100\% = 100\%$$

Keterangan :

PA RUP : Pagu Anggaran RUP

PA RKA : Pagu Anggaran Rencana Kerja Anggaran

UPAYA

Pengumpulan bukti pertanggungjawaban.

Melakukan koordinasi dengan pihak internal atau eksternal terkait rencana pengadaan.

Melakukan revisi anggaran agar pagu nya dapat sesuai.

HAMBATAN

Perencanaan yang tidak optimal sehingga menyebabkan perubahan rencana pengadaan.

Sistem LPSE yang belum optimal sehingga menyebabkan proses penginputan data tidak maksimal.

Kelengkapan bukti tidak bisa upload lengkap karena keterbatasan SDM

STRATEGI

Memastikan proses perencanaan anggaran dilakukan secara menyeluruh dan terarah



e. % SDM Satker dengan penilaian kinerja kategori baik

Satuan kerja KPAI dalam Persentase SDM Satker dengan penilaian kinerja kategori baik meraih nilai sebesar 100% dari target 100%. Hasil ini didapatkan dari penilaian sasaran kinerja pegawai dengan periode penilaian Januari s.d Desember 2023 dengan rincian nilai perorangan sebagaimana terlampir pada barcode.



Hasil nilai ini menjadi gambaran dan masukan kepada Pimpinan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait pelaksanaan tugas pokok dan organisasi Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan dalam pembinaan dan pengembangan pegawai pada masa yang akan datang. Diharapkan pegawai Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat menjadi Aparatur Sipil Negara yang profesional, bersih dan bertanggung jawab serta diharapkan agar ilmu pengetahuan yang dimilikinya dapat diterapkan untuk menunjang pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pimpinan.

Selain itu, pada tahun 2023, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) turut aktif dalam melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai. Dengan kesadaran akan pentingnya peningkatan kapasitas dan keahlian, KPAI telah menginisiasi serangkaian pelatihan dan program pengembangan diri untuk para pegawainya maupun pengembangan kompetensi yang diikuti dari Eksternal baik dari Kementerian atau Lembaga.



Melalui berbagai pelatihan, seminar, dan workshop yang diselenggarakan, KPAI memperkuat kemampuan pegawainya dalam memahami dan menangani beragam isu terkait perlindungan anak. Dengan hal tersebut, KPAI tidak hanya meningkatkan profesionalisme dan efektivitas kerja pegawainya, tetapi juga memperkuat kapasitas lembaga dalam memberikan respons yang tepat dan berkualitas terhadap tantangan dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan perlindungan anak.

Metode Penghitungan :

$$\frac{27 \text{ SDM Kinerja Baik}}{27 \text{ SDM KPAI}} \times 100\% = 100\%$$

$$\frac{\text{Evaluasi Kinerja BAIK}}{\text{Jumlah SDM}} \times 100\% = 100\%$$

Evaluasi Kinerja BAIK = Evaluasi Kinerja Pegawai di E-kinerja
Jumlah SDM = Jumlah SDM ASN Satker



Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan Pegawai KPAI tahun 2023 :

Sertifikasi Mediator

Sharing Best Practices Implementasi Manajemen Talenta ASN

"Peran Penting Pranata Humas Mengawal Orkestrasi Gelaran ASEAN Summit 2023"

Flexible Working Arrangements dan Penilaian Mekanisme Kerja

Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)

E-Learning Pengantar PIPK Angkatan V Tahun 2023

Bimbingan Teknis SAKIP

Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Elektronik

Sosialisasi Transformasi Pengadaan Secara Digital dan Bimtek Mini Kompetisi E-Katalog

Anger Management

Bimbingan Teknis Kiat Lulus Uji Kompetensi Public Speaking, Teknik Presentasi dan Penyusunan Konten Media

Create a Bright Future for Difable

Ekspose Inventaris Arsip Wees-en Boedelkamers Serie Ordonantie, Resolutie, en Besluiten

Bimbingan Teknis Pendamping Digitalisasi Arsip Kertas Kementerian/Lembaga yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN)

Peningkatan Kompetensi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kemen PPPA

Bimbingan Teknis Pengelolaan Website Kemen PPPA

Pelatihan dan Sertifikasi Analisis Hukum

Pengembangan Kompetensi Terintegrasi dan Berkelanjutan Bagi ASN : Apa dan Bagaimana?

Pengembangan Kompetensi Terintegrasi dan Berkelanjutan Bagi ASN : Apa dan Bagaimana?

Peluncuran Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk dan Laporan Kependudukan Indonesia Tahun 2023

Gotong Royong Mewujudkan Satuan Pendidikan yang Kondusif dan Tanpa Kekerasan

Toefl Konsolidasi dan Akselerasi menu BOKB Audit Kasus Stunting dan BKB Kit Stunting Indonesia

Praktik Baik Desa/Kelurahan Bebas Stunting

Penguatan dan Pengawasan Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN Pasca Revisi UU ASN No 5 Thn 2014

Optimalisasi Peran ASN Dalam Pembangunan Kependudukan Menuju Indonesia Emas Tahun 2045

Knowledge Sharing Forum Dalam Rangka World Sight Day Upaya Peningkatan Produktivitas Dengan Mewujudkan Kesehatan Mata Pekerja

Ekspose Inventaris Arsip Departement van Binnenlandsch Bestuur

International Coastal Reservoir Workshop : Mitigating Flood Disaster, Ensuring Water Supply, Combating Land Subsidence, And Promoting Sustainable Energy

Etika Digital Untuk ASN

Pengembangan Interpersonal Skill ASN : Apa dan Bagaimana?

Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan : Upaya Pencegahan dan Perlindungan

Laporan Pekerja Sosial

Diklat Kearsipan

Pelatihan Konvensi Hak Anak

Menciptakan Learning Ecosystem Bagi ASN : Tempat Kerja adalah Tempat Belajar

Membangun Jiwa Kepemimpinan Pelayanan Menuju Birokrasi Yang lebih Berdampak

Cyber Smart : Learning, Protecting, and Thriving in the Digital Era

Dicoding Developer Coaching #110: iOS Switching Karir Menjadi iOS Developer

Software Version Control With GIT

E-Learning Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Angkatan XII Tahun 2022

Pelatihan DigiX Liputan6.com (Public Relation-Media Relation-Handling Issue and Crisis)

Netralitas ASN di Tengah Kontestasi Politik

Pelatihan Mobile Journalism

Rapat Evaluasi Tahunan Penanganan Konten Internet Melalui Sistem Aduan Instansi dari Kementerian/Lembaga

Integrasi Layanan Kesehatan Jiwa Komprehensif antara Hospital Based dan Community Based

Reconceptualizing The Philopshophical Perspective of Social Work Education : Psychology and Social Work perspective

Bimbingan Teknis Pendampingan Penerapan Aplikasi SRIKANDI Tahap I

Ekspose Inventaris Arsip Wees-en Boedelkamers Serie Ordonantie, Resolutie, en Besluiten

Praktik Baik Desa/Kelurahan Bebas Stunting

Dampak Bullying pada psikologis anak

The 3rd Indonesia Opinion Festival 2023

Ekspose Inventaris Arsip Departement van Binnenlandsch Bestuur

f. Nilai Indeks kepuasan masyarakat

Satuan Kerja KPAI dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meraih nilai sebesar 84,39 dari target 85. Hasil ini didapatkan melalui Survei Kepuasan Masyarakat yang diisi oleh Masyarakat maupun stakeholder KPAI setelah menerima layanan pada link berikut :

Survei untuk Tamu : <https://bit.ly/ikmTamuKPAI>


Survei untuk Pengaduan melalui Langsung : <https://bit.ly/ikmLsgKPAI>

Survei untuk Pengaduan melalui Online : <https://bit.ly/IKM-ONLINE-KPAI>

Hasil Nilai ini menjadi gambaran bagi KPAI dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dimana KPAI memiliki beberapa layanan, diantaranya :

- Pengaduan
- Mediasi
- Data dan Informasi
- Kehumasan

Selanjutnya, berdasarkan hasil IKM 2023 ada beberapa indikator yang perlu perbaikan terutama dalam Sarana dan Prasarana Layanan. Upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik terus berjalan dan akan dilakukan peningkatan di tahun 2024




g. % temuan BPK yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi

100% temuan BPK telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 5 hal :

1. Perencanaan pengadaan kupon BBM di Satker KPAI
2. Pengelolaan Keuangan dan pelaksanaan kegiatan, dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta memberikan arahan terkait pertanggungjawaban belanja.
3. Penentuan besaran penggantian biaya taksi dan biaya transpor berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan asas kewajaran dan tidak memedomani ketentuan yang berlaku terkait pertanggungjawaban perjadi
4. Tidak menatausahakan barang persediaan pada kartu barang persediaan
5. Pemantauan atas penatausahaan persediaan secara tertib sesuai ketentuan berlaku

$$\% \text{temuan ditindaklanjuti} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi BPK}} \times 100\% = 100\%$$

$$\% \text{temuan ditindaklanjuti} = \frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$$



3.3. Capaian Kinerja Lainnya

1. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Pengawasan pengaduan

Pengawasan pengaduan adalah pengawasan yang dilakukan oleh KPAI untuk kasus yang masuk ke layanan pengaduan masyarakat KPAI. Pada tahun 2023 pengawasan kasus pengaduan sebanyak 11%. Kasus tersebut terdiri dari 21% kasus Pemenuhan Hak Anak dan 79% kasus Perlindungan Khusus Anak.

Pengawasan Program Umum

Pengawasan Program adalah pengawasan yang dilakukan oleh KPAI untuk program - program yang menjadi arahan presiden dan diturunkan kepada komisioner. Pengawasan program tahun 2023 adalah pekerja anak, stunting, perkawinan usia anak, akte kelahiran, anak korban terpapar terorisme, PPDB, dan Sekolah Ramah Anak. Pengawasan program pada tahun 2023 sebesar 43% dengan sebaran Pemenuhan Hak Anak sebesar 47% dan Perlindungan Khusus Anak sebesar 57%.

Pengawasan Kasus Viral/data survey/data di masyarakat/data media

Pengawasan kasus viral adalah pengawasan yang dilakukan oleh KPAI merespon kasus yang viral di sosial media. Beberapa kasus viral yang diawasi yaitu kasus Pelajar SMP membakar sekolah, Anak korban bunuh diri.

Pengawasan Hasil Mediasi

Pengawasan hasil mediasi adalah pengawasan yang dilakukan oleh KPAI dengan kasus yang sudah di mediasi dan terdapat wanprestasi dan mengadukan kembali ke KPAI. Pengawasan hasil mediasi tahun 2023 sebesar 2%. Pengawasan tersebut di klaster Pemenuhan Hak Anak.



(PENGAWASAN TERHADAP KONDISI ANAK DI LPKS, LPKA, BAPAS KOTA BANDUNG)



(PENGAWASAN TERHADAP LAYANAN PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DISABILITAS DI KALTARA)



(PENGAWASAN PEMENUHAN HAK ANAK DI PONDOK PESANTREN AL-ZAYTUN KABUPATEN INDRAMAYU)



(PENGAWASAN LANGSUNG TERHADAP KASUS PEKERJA ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG)



(PENGAWASAN LANGSUNG KE POSKO PENGADUAN DAN BANTUAN TERKAIT PELAKSANAAN PPDB TAHUN PELAJARAN 2023-2024)



(PENGAWASAN TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN KONFLIK DI KABUPATEN MAYBRAT)



(PENGAWASAN ANAK KORBAN KELALAIAN MEDIS DI PALEMBANG)

2. Pengaduan Masyarakat



Pengaduan kasus yang masuk ke layanan Pengaduan Masyarakat Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2023 adalah sebesar 2494 pengaduan. Pengaduan terbesar berasal dari media online dengan persentase 74,9%, pengaduan datang langsung ke Kantor dengan persentase sebesar 16,4%, pengaduan dari email sebesar 4,9%, dan pengaduan surat sebesar 3,8%. Dari 2494 pengaduan yang diterima oleh KPAI terdapat 2656 kasus. Kasus Pemenuhan Hak Anak mendominasi pengaduan dengan persentase 69% dan

Perlindungan Khusus Anak 31%. Pada Klaster PHA kasus tertinggi berasal dari Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dengan persentase 57,4% dan Klaster Perlindungan Khusus Anak adalah anak korban kejahatan seksual dengan persentase 13,5%. Sebaran korban tertinggi berada di pulau Jawa. Selain itu, terdapat juga sebaran di Sumatera Utara dengan jumlah korban 154. Untuk wilayah Indonesia timur sebaran korban terbanyak berada di Sulawesi Selatan dengan jumlah korban 56.




Profil korban selama tahun 2023 di dominasi oleh perempuan dengan persentase 48,9% dan laki-laki sebesar 47,4%. Hubungan teradu dengan korban adalah ayah kandung dan ibu kandung, hal ini disebabkan karena pengaduan yang masuk paling banyak kasus Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

3. Mediasi 2023



Mediasi yang dilakukan tahun 2023 sebanyak 38 kasus. Persentase kasus Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebanyak 86,8%, kasus Pendidikan sebanyak 10,5%, dan kasus Kesehatan sebanyak 2,7%.

4. SIMEP PA 2023



KPAI membangun Aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan (SIMEP) untuk menjangkau seluruh pengawasan perlindungan anak di Indonesia serta meminimalisir kesenjangan pengawasan karena tidak semua daerah bisa dikunjungi oleh KPAI. SIMEP merupakan salah satu terobosan agar pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di Indonesia semakin kuat serta menghasilkan laporan yang menjadi masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak.

Kegiatan monitoring dan evaluasi melalui aplikasi SIMEP PA ini ditujukan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) di seluruh Indonesia. Pelaporan disampaikan melalui pengisian indikator pada aplikasi SIMEP PA.

SIMEP KPAI menjadi bahan pertimbangan kegiatan Anugerah KPAI yang sudah berjalan 5 tahun. Diharapkan hal ini memacu dan memicu kerja dalam perlindungan anak. Output selanjutnya adalah KPAI akan memberikan rekomendasi kepada Gubernur maupun Bupati dan Walikota dimana hal ini sesuai tugas dan fungsi KPAI untuk memberikan masukan kepada daerah dari semua sisi yang ada dalam indikator SIMEP KPAI. Pada akhirnya, SIMEP KPAI akan bermuara pada laporan KPAI kepada Presiden terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di Indonesia.



5. Anugerah KPAI 2023

Menjelang HAN ke-39 2023, KPAI menggelar Anugerah KPAI sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen dan inovasi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), Organisasi Profesi, Aparat Penegak Hukum, kelompok masyarakat dan perorangan yang telah berkontribusi aktif terkait perlindungan anak.

Anugerah KPAI diselenggarakan pada tanggal 20 Juli 2023 di Studio Metro TV Jakarta. Hadir penerima anugerah KPAI kategori penghargaan kepada K/L, Provinsi, Kabupaten, Kota yang memiliki komitmen terhadap perlindungan anak berbasis SIMEP PA dan KPAD terbaik dalam pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian kategori penghargaan yang diberikan kepada tokoh anak inspiratif, Forum Anak Daerah, Tenaga Profesi, Tokoh Inspiratif, Lembaga Masyarakat, dan Institusi Penegak Hukum yang komitmen dan kepedulian dalam penyelenggaraan perlindungan anak berbasis Non SIMEP PA.



KPAI membangun inovasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Perlindungan Anak (SIMEP PA) dalam rangka memberikan pengawasan menyeluruh terhadap penyelenggaraan perlindungan secara nasional dan berkala di tingkat pusat dan daerah, serta melibatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan penyelenggara perlindungan anak.

Berikut disampaikan daftar penerima penghargaan Anugerah KPAI 2023 yang ditetapkan oleh Ketua KPAI melalui Keputusan Ketua KPAI nomor 24 Tahun 2023 :

Kementerian/Lembaga yang memiliki komitmen terhadap perlindungan anak berbasis SIMEP PA :

1. Kementerian Sosial;
2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Kementerian Keuangan.

Provinsi yang memiliki komitmen terhadap perlindungan anak berbasis SIMEP PA :

1. Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Provinsi Sumatera Barat;
3. Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten yang memiliki komitmen terhadap perlindungan anak berbasis SIMEP PA :

1. Kabupaten Agam;
2. Kabupaten Muara Enim;
3. Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Kabupaten Dompu;
5. Kabupaten Pesisir Selatan.

Kota yang memiliki komitmen terhadap perlindungan anak berbasis SIMEP PA :

1. Kota Yogyakarta;
2. Kota Mataram;
3. Kota Pariaman.

KPAD terbaik dalam pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak:

1. KPAID Kota Yogyakarta;
2. KPAD Kabupaten Bogor;
3. KPPAD Provinsi Bali.

Tokoh anak inspiratif, Forum Anak Daerah, Tenaga Profesi, Tokoh Inspiratif, Lembaga Masyarakat, dan Institusi Penegak Hukum yang komitmen dan kepedulian dalam penyelenggaraan perlindungan anak berbasis Non SIMEP PA:

Tokoh Anak Inspiratif yang peduli terhadap perlindungan anak, yakni:

1. Ayla Zahara Nibras (MAN 4 Jakarta) – Provinsi DKI Jakarta;

Forum Anak Inspiratif yang memiliki dedikasi tinggi dan kepedulian pada perlindungan anak, yakni:

1. Forum Anak Jakarta Utara – Provinsi DKI Jakarta;

Tenaga Profesi Peduli Anak, yakni:

1. Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H.,M.H. – (Hakim dan Mediator Anak) – Provinsi Riau;

Tokoh Inspiratif Peduli Anak, yakni:

1. Aipda Zainuddin Renngur, S.H – Bhabinkamtibmas Polsek Simpang Empat Polres Banjar – Provinsi Kalimantan Selatan;

Lembaga Masyarakat Peduli Anak, yakni:

1. Yayasan Rumah Bayi Bali Indonesia – Provinsi Bali;

Institusi Penegak Hukum Peduli Anak, yakni:

1. LPKA Kelas I Palembang – Provinsi Sumatera Selatan.

Kategori Khusus:

Tokoh Penggerak Percepatan Penurunan Stunting:

1. Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI);

Tokoh Perlindungan Anak dalam Penghapusan Pekerja Anak:

1. Alm. Achmad Marzuki (Direktur Jarak).

6. Rakornas 2023

Komisi Perlindungan Anak Indonesia melakukan banyak pengawasan pengaduan, pengawasan viral, dan pengawasan program. Pengawasan program yang dilakukan KPAI antara lain : Pengawasan PPDB, Pengawasan Stunting, Pengawasan Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis, Pengawasan SPPA dan TPKS, Anak Korban Jaringan Terorisme, Pengawasan Pekerja Anak, Pengawasan Anak Korban Pornografi/Cyber Crime.

Pada pengawasan PPDB, KPAI melakukan pengawasan di 8 lokasi yaitu : DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Selatan, Lampung, NTT, Sulawesi Selatan. Metode pengawasan yang dilakukan adalah observasi, wawancara, mengisi instrumen. Beberapa hasil dari pengawasan tersebut adalah :

- Kurang meratanya kualitas satuan pendidikan dari aspek layanan, mutu, dan sarana prasarana, sehingga mempengaruhi mindset masyarakat terhadap layanan pendidikan “bermutu”, “unggul” dan “gratis”.
- Pemahaman masyarakat terkait Regulasi/Juknis PPDB masih rendah, mulai dari teknis pendaftaran online hingga pada pilihan jalur pendaftaran dan umur.

Pada Pengawasan Penurunan Stunting, KPAI melakukan pengawasan di seluruh wilayah Indonesia. Pada pengawasan ini, KPAI membuat instrumen dan diberikan kepada seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia. Dengan cakupan 27 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia mengisi instrumen yang sudah disiapkan. Berikut adalah hasil temuan pengawasan penurunan stunting :

- Beberapa daerah sudah menerbitkan peraturan atau kebijakan mengenai percepatan penurunan stunting, dengan rata-rata jawaban atau kebijakan yang ada di daerah berupa peraturan Bupati. Ini menandakan bahwa setiap daerah sudah memiliki kebijakan dan mempunyai fokus untuk menangani masalah stunting di daerah mereka masing-masing.
- PAUD yang ada di setiap daerah saat ini melakukan perannya untuk menurunkan tingkat stunting di setiap daerah. Peran dari PAUD di setiap daerah berbeda-beda ada yang melakukan kegiatan parenting, melakukan sosialisasi kepada orang tua, dan melakukan integrasi dengan pihak-pihak lain. Namun ada daerah yang belum mempunyai PAUD HI seperti di daerah Buton Tengah.

Pengawasan Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis dilakukan di 5 Provinsi, yaitu : Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Utara. Sumatera Utara. Berikut adalah hasil temuan dari pengawasan Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis :

- Metode kekerasan fisik pada anak yang sangat “brutal”.
- Terbatasnya Rumah Aman untuk anak korban kekerasan, terutama jika pelaku adalah keluarga.
- Masih terdapat ketakutan pelaporan kekerasan anak pada keluarga, lembaga pendidikan dan institusi lain.

Pengawasan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan di seluruh Indonesia. Pengawasan ini bertujuan untuk mengetahui Kementerian/Lembaga terkait sudah melaksanakan dengan baik dan maksimal. KPAI mendapatkan hasil sebagai berikut :

- PERKAPOLRI 8/2021 dijadikan untuk alas hak diskresi kasus kekerasan anak oleh orang dewasa. PERDA mengurangi hak seperti batasan usia dan layanan untuk AKH.
- UPTD/ P2TP2A belum tersedia di setiap Kabupaten/Kota.
- Rumah aman untuk korban masih minim.
- LPKS belum di tiap Kabupaten/Kota untuk penempatan AKH.
- Penyidik terlatih SPPA tidak selalu ada di Polres di NTT & Papua. Psikolog di luar Pulau Jawa hanya 30%.

Pengawasan Anak Korban Jaringan Terorisme dilakukan pada 4 Provinsi dengan kemungkinan tertinggi anak terpapar. Provinsi yang dikunjungi oleh KPAI antara lain Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat. KPAI berkoordinasi dengan Dinas terkait seperti DP3A, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Fasilitator daerah sinergitas BNPT. Beberapa temuan yang dihasilkan yaitu :

- Pendampingan kepada keluarga ex. Napiter masih terkendala oleh kondisi keluarga yang masih tertutup dengan orang lain.
- Belum ada upaya penanganan terhadap satuan Pendidikan yang menyebarkan paham radikalisme.
- Tidak semua perwakilan OPD yang hadir memahami tentang situasi dan kondisi anak korban jaringan terorisme di daerahnya.

- Seluruh OPD mengakui belum memiliki agenda yang fokus terhadap pencegahan dan penanggulangan anak korban terorisme.
- Implementasi koordinasi antar OPD dalam upaya pencegahan dan penanganan anak korban jaringan terorisme belum berjalan maksimal sehingga belum dilakukan perumusan program Bersama terkait.

Pengawasan Anak Korban Pornografi/Cyber Crime dilakukan di 3 Provinsi yaitu : Lampung, Jambi, Kalimantan Selatan. Salah satu kasus yang cukup ramai di media sosial adalah 36 Siswa SD menjadi Korban Eksploitasi Seksual. Hasil yang didapatkan adalah :

- Perlunya koordinasi lintas instansi (Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan Pusat Layanan dalam penanganan kasus pornografi).
- Penguatan edukasi literasi digital oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama di satuan pendidikan, masyarakat, dan komunitas.
- Penguatan layanan UPTD PPA/P2TP2A agar dapat memberikan layanan kepada anak dan keluarga korban pornografi.

Pengawasan Pekerja Anak dilakukan di 10 Provinsi yaitu : Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat. Temuan yang didapatkan adalah :

- Tidak ada Pekerja Anak pada sektor formal.
- Perusahaan memberikan sebagian dana CSR untuk program perlindungan anak.
- Lembaga pendamping sudah memberikan layanan seperti memberikan layanan psikologis dan advokasi kepada pemerintah daerah dan dinas terkait.

3.4. Realisasi Anggaran

Tabel. 3.5 Realisasi Anggaran KPAI 2023

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/RO/ KOMPONE N	TARGET VOLUME	REALISASI VOLUME	PAGU ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
TOTAL				14.450.132.00 0	14.379.175.523	99,51%
DE	Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak			4.804.004.000	4.795.127.550	99,82%
DE.2787	Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Anak (KPAI)			4.804.004.000	4.795.127.550	99,82%
	AEC Kerja sama	5.0 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	8.0 Kesepakatan	200.000.000	199.809.450	99,90%
	AEC.001 Kerja sama antar lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang PA	5.0 Kesepakatan	8.0 Kesepakatan	200.000.000	199.809.450	99,90%
	051 Koordinasi dengan lembaga terkait Perlindungan Anak			200.000.000	199.809.450	99,90%
	BAH Pelayanan Publik Lainnya	3.0 Layanan, Bidang, Dokumen, Miliar Rp, titik	3.0 Layanan	705.692.000	700.210.850	99,22%
	BAH.001 Layanan atas Pengaduan Masyarakat terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	1.0 Layanan	1.0 Layanan	290.692.000	290.501.900	99,93%
	051 Penanganan atas Pengaduan Masyarakat terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak			290.692.000	290.501.900	99,93%

	BAH .002	Layanan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak	1.0 Layanan	1.0 Layanan	200.000.000	194.809.750	97,40%
	051	Pelaksanaan Mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak			200.000.000	194.809.750	97,40%
	BAH .003	Layanan tindak lanjut dugaan pelanggaran terhadap UU PA kepada pihak berwajib	1.0 Layanan	1.0 Layanan	215.000.000	214.899.200	99,95%
	051	Penyelenggaraan Tindak Lanjut Pelanggaran terkait Pelindungan dan Pemenuhan Hak Anak			215.000.000	214.899.200	99,95%
	BM A	Data dan Informasi Publik	3.0 Layanan, Dokumen, Publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	3.0 Layanan	942.712.000	942.165.700	99,94%
	BM A.00 1	Rumusan Profil Hasil Pengolahan Data Pengawasan terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	3.0 Layanan	3.0 Layanan	942.712.000	942.165.700	99,94%
	051	Penyusunan Profil Hasil Pengolahan Data Pengawasan terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak			942.712.000	942.165.700	99,94%
	FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1.0 Laporan, Rekomendasi	1.0 Laporan	200.000.000	199.496.400	99,75%
	FAE	Laporan	1.0 Laporan	1.0 Laporan	200.000.000	199.496.400	99,75%

	.001	Hasil Pemantauan, Penelaahan dan Evaluasi serta Pelaporan PA					
	051	Pemantauan, Penelaahan dan Evaluasi serta Pelaporan Perlindungan Anak			200.000.000	199.496.400	99,75%
	QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	14.0 Lembaga, Laporan, Badang Usaha, Penyalur, Keputusan	28 Lembaga	788.700.000	787.450.000	99,84%
	QIC.001	Layanan Pengawasan Atas Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	14.0 Lembaga	28 Lembaga	788.700.000	787.450.000	99,84%
	051	Penyelenggaraan Pengawasan Atas Implementasi Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di K/L			788.700.000	787.450.000	99,84%
	QIE	Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah	15.0 Pemerintah Daerah	51 Pemerintah daerah	1.966.900.000	1.965.995.150	99,95%
	QIE.001	Layanan pengawasan terhadap penyelenggaraan PA di Daerah	15.0 Pemerintah Daerah	51 Pemerintah daerah	1.966.900.000	1.965.995.150	99,95%
	051	Penyelenggaraan Pengawasan Atas			1.966.900.000	1.965.995.150	99,95%

		Implementasi Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Daerah					
WA		Program Dukungan Manajemen			9.646.128.000	9.584.047.973	99,36%
WA.6379		Penyelenggaraan Kesekretariatan KPAI			9.646.128.000	9.584.047.973	99,36%
	CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	21.0 Unit	26.0 unit	326.034.000	325.856.270	99,95%
	CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	20.0 Unit	20.0 unit	176.034.000	176.026.020	100%
	051	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			176.034.000	176.026.020	100%
	CAN.002	Software Pengamanan Jaringan	1.0 Unit	6.0 unit	150.000.000	149.830.250	99,89%
	051	Pengadaan Software Pengamanan Jaringan			150.000.000	149.830.250	99,89%
	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	2.0 Layanan	9.320.094.000	9.258.191.703	99,34%
	EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan	1.0 Layanan	483.355.000	482.133.000	99,75%
	051	Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran			110.000.000	109.950.000	99,95%
	052	Pelayanan Kepegawaian			290.155.000	290.146.000	100%
	053	Penyusunan Laporan KPAI			83.200.000	82.037.000	98,60%
	EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan	1.0 Layanan	8.836.739.000	8.776.058.703	99,31%
	001	Gaji dan Tunjangan			2.848.132.000	2.788.729.900	97,91%
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			5.988.607.000	5.987.328.803	99,98%

BAB 4. PENUTUP

Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah menyelesaikan semua rencana kinerja yang telah ditetapkan di tahun 2023. Capaian kinerja didasarkan pada pendekatan berbasis output dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama tahun 2023, KPAI telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak di Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsi KPAI. Capaian kinerja KPAI tahun 2023 secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Beberapa capaian indikator kinerja yang telah melebihi target Kinerja, dapat mengindikasikan keberhasilan KPAI dalam pengelolaan kinerja dan anggaran yang efektif dan efisien.
2. Selain indikator kinerja yang capaiannya telah melampaui target, namun ada beberapa indikator kinerja yang capaiannya dibawah target kinerja. Hal ini menjadi perhatian dan bahan evaluasi di tahun 2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2023 ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan berbagai program terkait Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak maupun dalam Koordinasi dan Tata Kelola Pemerintahan di KPAI agar dapat selalu berkembang dan berinovasi yang bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam perlindungan anak.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam upaya perlindungan anak-anak selama tahun 2023. Semangat dan dedikasi bersama adalah kunci dari kesuksesan yang diraih. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas program demi terwujudnya masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia.

Anak Terlindungi, Indonesia Maju!



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110,
Telepon (021) 3842638, 3805562 Fax. (021) 3805562, 3805559

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dewi Respatiningsih**
Jabatan : Kepala Sekretariat KPAI

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **I Gusti Ayu Bintang Darmawati**
Jabatan : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2022

Pihak Kedua,
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

I Gusti Ayu Bintang Darmawati

Pihak Pertama,
Kepala Sekretariat KPAI

Dewi Respatiningsih

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110,
Telepon (021) 3842638, 3805562 Fax. (021) 3805562, 3805559

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak	1. Jumlah hasil pengawasan atas pelaksanaan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh KL dan daerah	17	
		2. Jumlah rekomendasi penyelenggaraan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	15	
		3. % data dan informasi Perlindungan Anak yang dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan	100	
		4. Jumlah hasil penelaahan atas Pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak yang ditindaklanjuti oleh KL dan daerah	1	
		5. % mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak yang berhasil	100	
		6. Jumlah kerja sama antar lembaga di bidang Perlindungan Anak yang berhasil dilaksanakan	5	
		7. Jumlah laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU Perlindungan Anak yg ditindaklanjuti oleh pihak berwajib	1	
2.	Meningkatnya koordinasi dan tata kelola pemerintahan di KPAI	1. Nilai SAKIP Satker	75 (BB)	
		2. Nilai kinerja anggaran (IKPA & EKA) Satker	IKPA	96
			EKA	90,2
		3. % Pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	100	
		4. % Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang sesuai rencana pagu anggaran	100	
		5. % SDM satker dengan penilaian kinerja kategori baik	100	
		6. Nilai indeks kepuasan masyarakat Satker	85	
7. % temuan BPK yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	100			

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110,
Telepon (021) 3842638, 3805562 Fax. (021) 3805562, 3805559

KEGIATAN	ANGGARAN
Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Rp 13.980.132.000,-
1. Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	Rp 3.798.004.000,-
2. Penyelenggaraan Kesekretariatan KPAI	Rp 10.182.128.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak



I Gusti Ayu Bintang Darmawati

Jakarta, Desember 2022

Pimpinan Unit Kerja,
Kepala Sekretariat KPAI



Dewi Respatiningsih



Jl. Teuku Umar nomor 10-12 Menteng, Jakarta 10350
Telepon (021) 3900833, Pengaduan (021) 31901556,
Faksimile (021) 31901446

www.kpai.go.id